



Universitas Hang Tuah

FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus : Jalan Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
Telp. 031-594864, 5945894 Fax. 031-5946261 E-mail : hangtuah@sby.dnet.net.id

SURAT – KEPUTUSAN DEKAN **Nomor : S.Kep/904/UHT.B0.06/IX/2023**

TENTANG **STRUKTUR ORGANISASI IKATAN ALUMNI** **FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS HANG TUAH**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan alumni Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah diperlukan struktur Organisasi Ikatan Alumni Fakultas Psikologi dan diterbitkan dalam Keputusan Dekan Fakultas Psikologi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 No. 41, Tambahan Negara R.I. No. 4496).
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 5500).
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Hang Tuah Tahun 2010-2029.
7. Statuta Universitas Hang Tuah Surabaya Tahun 2020.

Mengingat :

1. Hasil Pertemuan Alumni Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah tanggal, 3 September 2023.
2. Kepentingan Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Struktur Organisasi Ikatan Alumni Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah mulai September 2023 s.d. September 2028 (lima tahun).
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dengan Catatan :

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 September 2023

Dekan



Drs. Tri Budi Marwanto, M.M., Psikolog
NIP. 02604

**STRUKTUR ORGANISASI
IKATAN ALUMNI FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS HANG TUAH**

